



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR BANTEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengurusan, pemeliharaan dan pengamanan barang inventaris khususnya dalam proses pemakaian jumlah yang besar pada satuan kerja perangkat daerah/unit kerja dibutuhkan pengurus barang paling banyak 3 (tiga) orang, maka untuk mengakomodir kekurangan personil pengurus barang pada satuan kerja perangkat daerah/unit kerja perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Umum Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Umum Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 21);
7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Umum Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2011.**

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Umum Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 15), pada BAB I huruf A angka 2 huruf a) sub rincian angka 3) nomor urut 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 3) Tambahan Penghasilan Beban Kerja Penanggung Jawab Pengelola Keuangan/Barang Daerah.

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp.)
1	2	3	4
12	Pengurus Barang : a. Biro Umum dan Perlengkapan maksimal 3 orang; b. SKPD maksimal 2 orang; c. UPTD maksimal 1 orang.	OB	1.500.000,00

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 4 April 2011

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal : 4 April 2011

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,**

ttd

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2011 NOMOR : 11